



Aturan Hukum Islam Dan Undang Undang Perbankan Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia

Indah Suwarni^{1*}

¹Perbankan Syariah, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

^{1*}indah.swr@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan-peraturan dari Dewan Pengawas syariah (DPS) sebagai penagawas kinerja keuangan perbankan Syariah, Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang sebagai selaku pengontrol dasar dalam menjalankan aktivitas kinerja Perbankan syariah. Metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian dalam tulisan ini yakni dasar hukum yang di anut dalam dalam perbankan syariah adalah UU perbankan yang sesuai yang dicantumkan dan aturan UU syariat islam yang telah di sepakati sdebagai dasar menjalanka Kinerja bank syariah.

Kata Kunci : Hukum Islam, Undang Undang, Bank Syariah

Abstract

Islamic banks in their operations as a legal basis in addition to the law are added to the regulations from the sharia supervisory board (DPS) as supervisors of the financial performance of Islamic banking, the establishment of an Islamic banking law is a necessity. Arrangements regarding Islamic Banking in the Law as the basic controller in carrying out Islamic banking performance activities. Descriptive analysis research method. The type of data used is secondary data, data in the form of articles, books and research reports as well as other sources or information relevant to this study. The results of the research in this paper are that the legal basis adopted in Islamic banking is the appropriate banking law that is included and the rules of the Islamic Shari'a Law that have been agreed upon as the basis for carrying out the performance of Islamic banks.

Pendahuluan.

Keywords: *Islamic Law, Act, Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (interest free banking).¹ Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Funding) dan menyalurkan kembali dan tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha (Financing) dijelsakan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undangundang No. 23 Tahun 1999 dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya setiap transaksi antara Bank Syariah dengan nasabah terutama yang terbentuk pemberian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian. Dengan kata lainjika Bank Syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Mengenai suatu hal

¹ Ahmad Bunyan Wahid, Asuransi Dalam Pandangan Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama, tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2001.



yang tertentu, dan (4) Mengenai suatu sebab yang dilarang; dan pasal 1338 KUH Perdata, isi, materi atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum positif maupun dari sisi syariah. Didalam praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu kepada KUH Perdata juga harus merujuk kepada UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan dari sisi Syariah, juga berpedoman kepada Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).² Didalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 memperbolehkan oprasioanl Bank berdasarkan prinsip syariah baik Bank maupun Bank Perkreditan rakyat (BPR). Di dalam pasal 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).

Perbankan Syariah sebagai salah satu system perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, kepastian hukum semakin dirasakan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah. Pesatnya perkembangan Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, yang berupa keuntungan materiil, tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat. Untuk tujuan itu, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya mendasarkan pada ketentuan perbankan pada umumnya tetapi jugamendasarkan pada ketentuan Syariah. Bank Syariah harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai operasionalnya.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau library research. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji. Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan yaitu; Pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Kedua, menyusun bibliografi kerja. Ketiga, mengatur waktu. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian (Mestika Zed, 2014).³

HASIL DAN PEMBAHASAN

secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, UndangUndang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun

² UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Mestika Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia



1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah⁴.

Bank Syariah dan Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikannya dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtima).⁵

Al-Qur'an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil hukum syara' yang lain tetap menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh al-Qur'an dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulullah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar ayat al-Qur'an.6 Dasar-dasar syariah dalam menetapkan imbal jasa dengan mengacu kitab Al Qur ,an pada: Surat Al-Imran ayat 130, Yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁶

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Dalam al-qur-an yang artinya adalah sebagai berikut:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Al-Qur'an, Office Terjemahan.

⁷ Al-Qur'an, Office Terjemahan.



Dalam Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, dan Bank Syariah sendiri dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Undang-Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dengan undangundang nomor 10 tahun 1998. Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan :

“ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran”

Dengan adanya undang-undang nomot 10 tahun 1998 tersebut bank umum dimungkinkan untuk menjalankan (a) sistem konvensional atau (b) sistem syariah atau (c) sistem konvensional dan cabang syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut: *Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*.⁸

Dalam dunia perbankan terdapat pembiayaan, Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikannya uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Disamping pembiayaan dalam ilmu perbankan terdapat program pengembalian hasil atau yang biasa di kenal dengan bagi hasil, Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Huruf c tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai dengan kesepakatan yang gtercantuim dalam UU perbankan syariah tentang tata kelola pembagian hasil. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh) bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh) memberikan penjelasan tentang Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah.¹⁰

- 1) penyedia dana (shahibul maal) dan (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan caracara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal

⁸ Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yuningwati, “analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia periode 2009-2012)”, jurnal adinistrasi bisnis (JAB), Vol. 12 No 1 (Juli 2014), hlm 2.

⁹ Undang-Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dengan undangundang nomor 10 tahun 1998. Dalam pasal 1 butir 3

¹⁰ Al-Qura’an, Office Terjemah



tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Landasan Hukum akad mudharabah. Untuk menjalankan usaha, tidak setiap orang memiliki modal yang mencukupi. Begitupula sebaliknya, seseorang yang telah memiliki modal belum tentu punya keahlian/ kesempatan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, mengadakan kerjasama melalui akad mudharabah hukumnya mubah. Landasan syariah yang dijadikan dasar hukum adalah.¹¹

” Apabila telah ditunaikan sembahyan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS. AlJumu’ah, 62:10).”

Pada prinsipnya, ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Begitu pula dalam hadits Rasulullah SAW telah dinyatakan bahwa:⁴⁷ “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tangguh. Muqaradhah (mudharabah). dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Istilah murabahah berasal dari kata yang berarti keuntungan. maksudnya adalah keuntungan yang disebutkan dalam jual beli. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.⁶² Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian mensyaratkan pengambilan keuntungan dengan jumlah yang akan diperoleh. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, bahwa akad bai’ al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹²

Landasan Hukum Murabahah. Dalam fiqih, murabahah merupakan jual beli yang hukumnya diperbolehkan. Jual beli murabahah disyariatkan sebagaimana bentuk jual beli pada umumnya. Allah berfirman dalam QS an-Nisaa ayat 29 yang artinya.¹³ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku ridha sama ridha di antara kamu” (QS. An-Nisa,4:29). Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga sebagaimana yang terdapat dalam sistem kredit konvensional. Berbeda dengan keuntungan murabahah yang dijalankan berdasarkan akad jual beli.¹⁴ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah bahwasanya ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:L

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000 bahwa hawalah dilakukan harus dengan melalui korespondensi, atau menggunakan caracara komunikasi modern. Hukum hiwalah ia disyariatkan karena mengandung kemudahan, pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim, memberikan toleransi dan memudahkan transaksi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda.¹⁵

“Bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya” (HR. Bukhari, no 2287 dan Muslim, no 1264).

Maksud hadits ini, bila pemilik piutang dengan hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, makahendaknya dia beralih menerima pengalihan ini. Lalu bila yang berutang mengalihkan pemilik piutang kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut hanya kepada pihak yang mengalihkannya.⁹⁴ Penjelasan dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa melakukan pengambilalihanutang berdasarkan hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas bank Indonesia dalam hal

¹¹ Burhnuddin, 2010, Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Itihad Ilmu, hlm 129.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.

¹³ Al-Qura’an, Office Terjemahan.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

¹⁵ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, 2017, Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam, Penerjemah: Izuddin Karimi, Op. Cit, hlm 371-372.



pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa keuangan. Menurut Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, bahwasanya hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal "alaih".¹⁶

Penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah maupun perbankan syariah sebagai dasar Hukum yang di patenkan secara UU adalah hal yang sangat urgen. Demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi. Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 maka hilang juga ketentuan tentang kepastian modal Bank Syariah tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah. Sehingga dengan demikian akan berpotensi juga bercampurnya uang haram dengan uang halal, apabila modal bank Syariah sudah secara tegas ditentukan bahwa antara yang haram dengan yang halal harus dipisahkan. Sesuatu yang halal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Umat Islam dilarang untuk memanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskipun hal itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat baik.

LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan system riba harus meningkatkan peran dan fungsinya untuk dapat mengakomodir bagi umat muslim dan selain umat muslim.

Penyelenggaraan LKS wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur unsur maysir dan Gharar. Islam memerintahkan untuk menjauhi halhal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zalim atau kerusakan Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis an sich yang bertujuan mengeruk laba yang setinggitingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki visi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, 2017, Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam, Penerjemah: Izuddin Karimi, Op, Cit, hlm 371-372.
- Ahmad Bunyan Wahid, Asuransi Dalam Pandangan Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama, tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2001.
- Al-Qura'an, Office Terjemahan.
- Burhnuddin, 2010, Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Itihad Ilmu, hlm 129.
- Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, bahwasanya hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal
- Fatwa Dewan Syariah Nasiona-Majelis Ulama Indonesia No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.
- Mestika Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yuningwati, "analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia periode 2009-2012)", jurnal administrasi bisnis (JAB), Vol. 12 No 1 (Juli 2014), hlm 2.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986). Hal 51.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah, bahwasanya hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal